



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1461 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2018 dan memberikan penghargaan berupa piagam dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa perjalanan dinas untuk pengembangan kompetensi di Korea Selatan.

KETIGA : Pembiayaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,





Anies Baswedan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1461 TAHUN 2018
Tanggal 9 Oktober 2018

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
YANG MEMPEROLEH PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI TAHUN 2018

| No. | Nama | SKPD | Judul Inovasi | Nilai |
|-----|----------------------------|--|--|-------|
| 1. | dr. Theryoto, M.Kes. | RSUD Koja, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | Sistem Pilih Dokter dan Waktu Pelayanan Pasien Rawat Jalan Peserta JKN-KIS “SIPIL DOYAN JALAN” | 8,25 |
| 2. | drg. Suzy Freud, MPH. | RSUD Sawah Besar, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | Pengendalian Pasien Penyakit Kronis Kondisi Stabil Melalui Program “SIPENSIL” (Sistem Pantau Pasien Kronis Stabil) | 8,08 |
| 3. | Drs. Ii Karunia, M.Si. | Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta | Peningkatan Kapasitas Layanan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 7,98 |
| 4. | Syamsul Bakhri, S.Pd. | Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta | Pengelolaan PJU Berbasis Smart Sistem dan Web (Respon Time Posko Pelayanan PJU Berbasis Web, Penggunaan Lampu LED SS dan Monitoring Jaringan dan Panel PJU Berbasis Web) | 7,94 |
| 5. | Denny Aputra, S.Kom., MTI. | Kelurahan Duri Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat | Penanganan Sanitasi Pemukiman Padat Penduduk dengan “Pisang Silinder” Kelurahan Duri Utara | 7,90 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN